






	UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG	Kode/No :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman 1 dari ....








# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

**1. Halaman Depan / Cover**

	UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG	Kode/No :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi :
		Halaman 1 dari ....

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

<b>1. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal.</li> <li>2. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam perusahaan baik yayasan ataupun dana.</li> <li>3. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar perusahaan baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Visi dan Misi Universitas Tridinanti Palembang</b>	<p><b>Visi Universitas Tridinanti Palembang</b>  “Terwujudnya Universitas Tridinanti Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penugasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni pada tahun 2025.”</p> <p><b>Misi Universitas Tridinanti Palembang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya Manusia yang berkualitas.</li> <li>2. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.</li> </ol>
<b>3. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Universitas Tridinanti Palembang serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel,

	bermutu dan transparan.
<b>4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Rektor menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).</li> <li>3. Rektor menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri/dana dari masyarakat.</li> <li>4. Rektor menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik bersumber dari internal maupun eksternal digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul> </li> <li>5. Rektor menjamin tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. peningkatkan kapasitas pelaksana; dan</li> <li>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</li> </ul> </li> <li>6. Rektor menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan pengabdian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>5. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Rektor untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. LPPM menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan mekanisme pertanggungjawabannya.</li> <li>4. LPPM menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi</li> </ol>

	<p>ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan eksternal serta pertanggungjawabannya.</li> <li>6. LPPM melakukan sosialisasi tentang pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>7. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri</li> </ol>
<b>6. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan LPPM.</li> <li>2. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) per tahun.</li> <li>3. 100% mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.</li> </ol>
<b>7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Pembantu Rektor 1, 2, 3</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Sekretaris LPPM</li> <li>5. Kepala Bidang Penelitian</li> <li>6. Kepala Bidang PkM</li> <li>7. Seluruh Dosen</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis LPPM Universitas Tridinanti Palembang</li> <li>2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tridinanti Palembang</li> <li>4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5. Pedoman Kerja Sama LPPM Universitas Tridinanti Palembang.</li> </ol>